

BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan dan menyusun data serta informasi yang dihasilkan selama proses penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada kenyataan dan hasil fakta di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh belum berperan secara utuh sebagaimana amanah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh pada formulasi Qanun Jinayat di Aceh hanya dilibatkan pada saat pembahasan bersama dan sebagai fasilitasi ketika ada para pelanggar Syariat Islam dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Nyaris dari seluruh proses formulasi Qanun Jinayat dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dimana alasan pihak dari Pemerintahan Aceh tidak mengikutsertakan para perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dikarenakan dianggap mereka mampu melaksanakan fungsi ini sendirian. Secara yuridis formal yang berwenang penuh dalam pembentukan peraturan daerah atau Qanun di Aceh adalah Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat 6 yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

A. Kesimpulan

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam tahapan perumusan masalah tidak diikutsertakan oleh Pemerintahan Aceh

dikarenakan pada tahap perumusan masalah, segala draft-draft terkait dengan penyusunan Qanun telah disiapkan dalam bentuk naskah awal oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Dinas Syariat Islam.

2. Dalam tahapan agenda kebijakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memiliki program B-03 yaitu dari bulan Januari sampai Maret dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait rencana pembentukan produk hukum daerah.
3. Pada Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pemilihan alternatif *Jarimah* atau pelanggaran Syariat Islam seperti *khamr*, *mairs*, dan *khalwat*. Pemilihan alternatif tersebut dikarenakan berdasarkan hasil penelitian dan kajian isu pelanggaran tersebut yang tertinggi dan frekuensi pelanggarannya terus meningkat. Dan nanti dengan melihat kepada kebutuhan daerah, dapat saja terjadi penambahan alternatif pelanggaran Syariat Islam dalam Qanun.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam penetapan Qanun Jinayat tidak diikutsertakan dikarenakan tidak diundang pada saat pengesahan Qanun Jinayat ini. Walaupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Qanun Jinayat tetap sah namun dapat disimpulkan Pemerintahan Aceh tidak taat pada asas.
5. Pada proses formulasi Qanun Jinayat tidak terdapat tekanan dari pihak luar karena dapat diketahui segala kewenangan perumusan dilakukan oleh Pemerintahan Aceh tentunya perumusan Qanun Jinayat ini untuk menjawab permasalahan pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

6. Faktor kebiasaan lama (konservatisme) atau dikenal dengan istilah “*sunk cost*” tidak terdapat dalam formulasi Qanun Jinayat oleh Pemerintahan Aceh.
7. Istilah adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi erat melekat pada saat pembentukan sebuah kebijakan namun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh meskipun tidak berperan terlalu banyak dalam formulasi Qanun Jinayat namun faktor ini tidak terdapat dalam proses perumusan Qanun Jinayat dikarenakan Qanun Jinayat dibuat untuk mengatasi pelanggaran Syariat Islam.
8. Dikarenakan frekuensi terjadinya pelanggaran Syariat Islam semakin meningkat, pengaruh dari kelompok luar seperti masyarakat, publik figur serta lembaga-lembaga Syariat Islam mendesak untuk membuat sebuah Qanun Jinayat.
9. Keadaan masa lalu dalam formulasi Qanun Jinayat di Provinsi Aceh dapat dikatakan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dikarenakan sejak zaman Kesultanan Aceh sudah terdapat istilah Qanun dan penerapan hukum di masa itu berlandaskan nilai Syariat Islam.

B. Saran

1. Harusnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memiliki peran dalam perumusan masalah seperti ikut merumuskan dan membahas draft penyusunan Qanun Jinayat bersama Pemerintahan Aceh.
2. Koordinasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota hendaknya dapat diagendakan dalam program kerja lain

agar pembahasan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah dapat dimaksimalkan dengan baik dan berkala.

3. Dalam proses formulasi Qanun lain di masa yang akan datang, pemilihan alternatif pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dapat dikembangkan atau dilakukan penambahan lagi, sehingga alternatif pelanggaran Syariat Islam dimuat secara kompleks dalam sebuah Qanun Aceh.
4. Sebagai bagian dari elemen negara yang taat akan asas, ada baiknya ke depannya ketika melakukan proses formulasi sebuah produk hukum hendaknya melibatkan semua perancang peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pengundangan atau penetapan.
5. Diharapkan ketika para perancang Qanun Jinayat ke depannya merumuskan suatu Qanun baru baik bersifat umum maupun Qanun yang bersifat khusus tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar (mengalami intervensi) sehingga produk hukum yang dihasilkan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Sudah sepatutnya ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan hendaklah menjauhi sifat "*sunk cost*" atau *konservatisme* yang memiliki pengaruh buruk. Begitu juga dalam pemrumusan sebuah peraturan daerah apalagi seperti Qanun yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam.
7. Walaupun pengaruh sifat-sifat pribadi sulit untuk dihilangkan dalam sebuah pembentukan sebuah kebijakan, namun hal ini dapat dapat dikurangi sehingga esensi dari kebijakan yang dihasilkan sepenuhnya atas asas kebutuhan masyarakat.

8. Ketika adanya pengaruh dari kelompok luar dalam pembentukan sebuah kebijakan pemerintah, pemerintah sebenarnya dapat memilah apakah pengaruh tersebut memang benar atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau bahkan pengaruh tersebut bersifat intervensi kepada pembuat kebijakan.
9. Keadaan masa lalu dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam sebuah pembentukan sebuah kebijakan seperti pembentukan suatu peraturan. Namun para pembuat kebijakan harus melihat apakah kebijakan pada masa lalu masih dapat dijadikan pedoman yang baik untuk pembentukan kebijakan pada masa sekarang.